

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP NILAI EKONOMI ATAS  
PENGUNAAN HAK CIPTA MUSIK SEBAGAI OBJEK**

**JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

**PERDATA**



Oleh:

**Salsa Rahma Yunita**

**2019-20-003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP NILAI EKONOMI ATAS**  
**PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK SEBAGAI OBJEK JAMINAN**  
**FIDUSIA**  
**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana  
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan

PERDATA

Oleh:


Salsa Rahma Yunita

2019-20-003

Kudus, 5 Februari 2024

Disetujui  
Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H  
NIDN.0631078402

  
Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H  
NIDN.0620058802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muria Kudus



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Rahma Yunita  
NIM : 201920003  
Alamat : Desa Hadiwarno RT004/RW003, Kecamatan Mejobo,  
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59381  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Nilai Ekonomi Atas  
Penggunaan Hak Cipta Musik Sebagai Objek Jaminan  
Fidusia.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



*Salsa Rahma Yunita*  
Salsa Rahma Yunita

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”*

*(Q.S Al Insyirah: 7)*

*“ALLAH tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Q.S Al. Baqarah: 286)*

*“Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali”*

*(Leila S. Chudori)*

*Kupersembahkan untuk:*

1. Orang tua tercinta Bapak Kusaeni dan Ibu Mua'wanah
2. Kakak Haris Ridlo Utama dan Adik Rizky Ramadhansyah
3. Keluarga besar penulis
4. Sahabat terbaikku
5. Komunitas Debat Fakultas Hukum UMK
6. Bank Indonesia dan Komunitas Generasi Baru Indonesia Semarang
7. BEM Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
8. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
9. Alamaterku Tercintaku Universitas Muria Kudus

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP NILAI EKONOMI ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA MUSIK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari nilai ekonomi hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia dan mengetahui ketentuan pemberian jaminan fidusia terhadap hak cipta musik di negara-negara lain serta peluang pemberian jaminan fidusia pada hak cipta musik jika diterapkan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Sumber data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yakni menggunakan data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dari nilai ekonomi hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia, di Indonesia kedudukan hak cipta musik sebagai objek jaminan belum diterima oleh banyak pihak khususnya pihak perbankan, hal ini karena masih minimnya undang-undang atau pengaturan yang berlaku sehingga lembaga keuangan di Indonesia masih enggan untuk menerima hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan pemberian jaminan fidusia terhadap hak cipta musik di negara-negara lain dapat dilihat dari negara Amerika Serikat, Thailand, Singapura dan China telah terdapat peraturan dan telah menjalankan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di masing-masing negara tersebut. Pemerintah Indonesia dapat berkaca dan melihat bagaimana ketentuan tersebut sehingga bisa menerapkan hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Peluang pemberian jaminan fidusia pada hak cipta musik jika diterapkan di Indonesia dalam hal ini hak cipta musik sebagai objek jaminan fidusia berpeluang untuk dapat dijalankan di Indonesia ketentuan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 87 ayat (1) dan (2), telah adanya pula keputusan LMKKN yang mengatur tentang masing-masing jumlah royalti musik yang akan diambil berdasarkan tempat dimana musik memiliki nilai komersial, selain itu dipertegas kembali pada pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

**Kata Kunci:** Nilai Ekonomi, Hak Cipta Musik, Objek Jaminan, Fidusia

## **ABSTRACT**

*The research entitled "JURIDICAL ANALYSIS OF THE ECONOMIC VALUE OF THE USE OF MUSIC COPYRIGHT AS AN OBJECT OF FIDUCIARY SECURITY" generally aims to determine the position of the economic value of music copyright as an object of fiduciary guarantee and to find out the provisions for granting fiduciary guarantees for music copyright in countries. others as well as the opportunity to provide fiduciary guarantees for music copyright if implemented in Indonesia.*

*The method used in this research is a normative juridical method using research specifications, namely descriptive analytical. The data collection method used in this research was carried out by literature study or document study. The data sources obtained in conducting this research used secondary data, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the results of this research, it shows that the position of the economic value of music copyright as an object of fiduciary collateral, in Indonesia the position of music copyright as an object of collateral has not been accepted by many parties, especially banks, this is because there is still a lack of applicable laws or regulations so that institutions Finance in Indonesia is still reluctant to accept music copyright as an object of fiduciary guarantee. Provisions for granting fiduciary guarantees for music copyright in other countries can be seen from the United States, Thailand, Singapore and China, which have regulations and have implemented copyright as an object of fiduciary guarantee in each of these countries. The Indonesian government can look in the mirror and see how these provisions can implement music copyright as an object of fiduciary guarantee in Indonesia. The opportunity to provide fiduciary guarantees for music copyright if applied in Indonesia, in this case music copyright as an object of fiduciary guarantee has the opportunity to be implemented in Indonesia. This provision can be seen in the Copyright Law, Article 87 paragraphs (1) and (2), has been There is also an LMKN decision which regulates the respective amount of music royalties that will be taken based on the place where the music has commercial value, apart from that it is reiterated in article 18 paragraph (4) of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning implementing regulations of Law Number 24 of 2022 2019 concerning the Creative Economy and Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties.*

**Keywords:** *Economic Value, Music Copyright, Collateral Object, Fiduciary*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin segala puji atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Analisis Yuridis terhadap Hak Cipta Musik sebagai Objek Jaminan Fidusia”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Plt. Wakil Dekan Fakultas Hukum UMK yang telah membantu memberikan arahan kepada penulis sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan sehingga dapat melengkapi kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Marsatana Tartilla Tristhy, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan dukungan kepada penulis serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi hidup penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
8. Orang tua tercinta penulis Bapak Kusaeni dan Ibu Mu'awanah yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis, serta telah mengorbankan banyak hal untuk perjalanan hidup penulis,
9. Kakak Haris Ridlo Utama dan adik Rizky Ramadhansyah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penulis berkuliah di Universitas Muria Kudus.
10. Sahabat-sahabat penulis Muhammad Hanif Firmansah, Masroro Pramesthi, Wahyu Putri Pratiwi dan Putri Puspita yang telah menjadi teman perjuangan penulis, selalu memberi dukungan



kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan ini, semoga terkabul segala impian yang telah direncanakan.

11. Teman-Teman Komunitas Debat Mahasiswa Fakultas Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMK, Komunitas Generasi Baru Indonesia Semarang yang telah memberikan banyak pelajaran, semangat dan pengetahuan baru kepada penulis.

12. Semua pihak yang memberikan kontribusi baik secara moril dan meteril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga ALLAH SWT memberikan balasan atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari para pihak akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi yang penulis buat ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.


Kudus, 5 Februari 2024

Salsa Rahma Yunita

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Hak Cipta .....	13
1. Pengertian Hak Cipta.....	13
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	14
3. Hak Cipta Musik .....	16
B. Nilai Ekonomi .....	17
C. Jaminan Fidusia.....	20
D. Hak Cipta Musik Di Negara Lain .....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Metode Pendekatan .....	29
B. Spesifikasi Penelitian .....	33
C. Metode Pengumpulan Data.....	33
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	38
E. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kedudukan Nilai Ekonomi Hak Cipta Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia .....	40

B. Ketentuan Pemberian Jaminan Terhadap Hak Cipta Musik di Negara-Negara Lain dan Peluang Pemberian Jaminan Fidusia pada Hak Cipta jika Diterapkan di Indonesia.....	89
1. Ketentuan Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Hak Cipta Musik Di Negara-Negara Lain.....	89
2. Peluang Pemberian Jaminan Fidusia pada Hak Cipta Musik Jika Diterapkan di Indonesia .....	122
BAB V PENUTUP.....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	136
LAMPIRAN.....	146



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Ketentuan Tarif Royalti Menurut Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.....	62
Tabel 4. 2 Tarif Royalti Untuk Pertokoan Berdasarkan Luas Toko .....	69
Tabel 4. 3 Tarif Royalti Pada Radio.....	71
Tabel 4. 4 Pendapatan Royalti Musisi Indonesia Melalui Spotify Tahun 2022....	74
Tabel 4. 5 Pendapatan Royalti Musisi Indonesia Melalui Spotify Tahun 2021....	74
Tabel 4. 6 Pendapatan Royalti Musisi Indonesia Melalui Spotify Tahun 2020....	75
Tabel 4. 7 Pendapatan Musisi Indonesia pada Platform YouTube Tahun 2022 ...	77
Tabel 4. 8 Pendapatan Musisi Indonesia pada Platform Youtube Tahun 2023 ....	77
Tabel 4. 9 Pendapatan Musisi Amerika Serikat.....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Konten YouTube yang Paling Sering Ditonton di Indonesia.....	76
Gambar 4. 2 Formulir Aplikasi Lisensi Pengumuman Musik di Hotel dan Fasilitas Hotel.....	84

